

Penyuluhan Dampak Perundungan (*Bullying*) di Lingkungan Pendidikan pada SMPN 1 Sabbangparu

Firman¹, Mansur S², Mustari³, Mega Jasa⁴, Ahmad Nur Furqan⁵
^{1,2,3,4,5}Institut Ilmu Hukum dan Ekonomi Lamaddukelleng

Abstrak

Penelitian pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pelajar atau siswa akan dampak perundungan (*bullying*) di lingkungan Pendidikan. Metode ini dilakukan dalam bentuk penyuluhan yang dilaksanakan di SMPN 1 Sabbangparu Kabupaten Wajo. Penyuluhan diadakan atas dorongan keprihatinan terhadap sejumlah kasus perundungan anak kerap terjadi di tanah air. Baik perundungan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak maupun perundungan yang dilakukan antar sesama anak-anak. Berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengungkapkan bahwa ada 3.800 kasus perundungan sepanjang tahun 2023 yang hampir separuhnya terjadi di lembaga pendidikan. Sementara Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) mencatat bahwa pada tahun 2022 dari 226 kasus perundungan terhadap anak sekolah di antaranya perundungan fisik (55,5%), perundungan verbal (29,3%), dan perundungan psikologis (15,2%). Jika didasarkan pada jenjang pendidikannya, korban perundungan (*bullying*) siswa SD sebanyak 26%, siswa SMP 25%, dan siswa SMA 18,75%.

Kata Kunci: *penyuluhan, perundungan anak, perlindungan anak*

Abstract

This community service research aims to increase students' understanding of the impact of bullying in the educational environment. This method was carried out in the form of counselling held at SMPN 1 Sabbangparu, Wajo Regency. The counselling was conducted out of concern for a number of cases of child bullying that often occur in the country. Both bullying by adults against children and bullying between children. Data from the Indonesian Child Protection Commission (KPAI) revealed that there were 3,800 cases of bullying throughout 2023, almost half of which occurred in educational institutions. Meanwhile, the Federation of Indonesian Teachers' Unions (FSGI) noted that in 2022, out of 226 cases of bullying against school children, among them were physical bullying (55.5%), verbal bullying (29.3%), and psychological bullying (15.2%). Based on the level of education, 26% of primary school students were victims of bullying, 25% of junior high school students, and 18.75% of high school students.

Keywords: *socialisation, land dispute resolution, bullying, child protection*

PENDAHULUAN

Sejumlah kasus perundungan anak kerap terjadi di tanah air. Baik perundungan yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak maupun perundungan yang dilakukan antar sesama anak-anak. Berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengungkapkan bahwa ada 3.800 kasus perundungan sepanjang tahun 2023 yang

hampir separuhnya terjadi di lembaga pendidikan. Sementara Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) bahwa pada tahun 2022 dari 226 kasus perundungan terhadap anak sekolah di antaranya perundungan fisik (55,5%), perundungan verbal (29,3%), dan perundungan psikologis (15,2%). Jika didasarkan pada jenjang pendidikannya, korban perundungan (*bullying*) siswa SD sebanyak 26%, siswa SMP 25%, dan siswa SMA 18,75%.

Berdasarkan data UNICEF tahun 2020 dinyatakan bahwa 2 dari 3 anak perempuan atau laki-laki berusia 13-17 tahun pernah mengalami setidaknya satu jenis kekerasan selama hidupnya. Sementara 3 dari 4 anak atau remaja yang pernah mengalami kekerasan, melaporkan bahwa kekerasan dilakukan oleh teman atau sebayanya.

Anak-anak yang paling rentan menghadapi risiko lebih tinggi menjadi korban perundungan sering kali adalah anak-anak yang berbeda dari umumnya, misal anak yang kurang mampu bersosialisasi, berasal dari masyarakat yang terpinggirkan, anak-anak dari keluarga berpenghasilan rendah, anak-anak dengan penampilan atau bentuk dan ukuran tubuh yang berbeda, anak-anak penyandang disabilitas, anak-anak migran atau pendatang.

Di Sulawesi Selatan sendiri, pemberitaan tahun 2024 terkait perundungan kerap terjadi khususnya di Kota Makassar dan Kab. Gowa. Tidak hanya itu, kasus perundungan juga terjadi di kabupaten lain yang tidak diekspos oleh media-media berita.

Pentingnya melakukan langkah pencegahan atau mengurangi tingkat perundungan di Indonesia khususnya Kecamatan Sabbangparu Kabupaten Wajo melalui program pengabdian kepada masyarakat terkait dampak buruk perundungan (*bullying*) di kalangan remaja atau anak-anak sekolah.

METODE

Penyuluhan Dampak Perundungan (*Bullying*) di Lingkungan Pendidikan dilakukan sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan pada hari Selasa, 30 Juli 2024 di SMPN 1 Sabbangparu Kabupaten Wajo. Penyuluhan diikuti oleh 70 siswa SMPN 1 Sabbangparu. Serta dihadiri oleh guru dan kantibmas. Penyuluhan dipaparkan dengan sajian presentasi yang menarik dan mudah dipahami siswa yang diikuti tanya-jawab.

PEMBAHASAN

Definisi dan Jenis Perundungan

Penyuluhan ini dilakukan dengan menyampaikan informasi penting terkait perundungan kepada siswa sekolah terkait makna dan bagaimana perundungan itu, dampak perundungan dan hukum terkait perundungan.

Perundungan atau *bullying* adalah perilaku tidak menyenangkan baik secara verbal, fisik, psikologis ataupun sosial di dunia nyata maupun dunia maya. Tindakan ini dapat memberikan dampak buruk bagi anak baik bagi pelaku maupun korban perundungan.

Ada berbagai macam jenis yang dapat dikategorikan dalam perbuatan perundungan.

Perundungan secara fisik. Perundungan jenis ini merupakan tindakan kekerasan terhadap fisik seseorang meliputi tindakan memukul, menjambak, menendang, mendorong, menggigit, mengunci seseorang dalam ruangan, mencubit, mencakar, juga

termasuk memeras dan merusak barang orang lain tersebut.

Perundungan secara verbal. Adalah perundungan yang melakukan tindakan kekerasan secara lisan atau ucapan. Tindakan ini meliputi mengancam, mempermalukan, merendahkan, mengganggu, memberi panggilan buruk, menghina, sarkasme, merendahkan, mencela, mengejek, mengintimidasi, memaki, dan sejenisnya.

Perundungan non-verbal langsung. Perundungan jenis ini meliputi tindakan dengan memandang atau melihat dengan sinis, menjulurkan lidah, ekspresi muka yang merendahkan, mengejek, atau mengancam.

Perundungan non-verbal tidak langsung. Jenis perundungan ini meliputi tindakan mengucilkan seseorang, mendiamkan, mengadu domba, memecah belah pihak lain, memfitnah, menyebarkan berita bohong dan lain sebagainya.

Perundungan dunia maya (Cyber Bullying). Di mana perundungan dilakukan melalui sarana media elektronik atau media sosial.

Perundungan seksual. Perundungan ini disebut juga sebagai pelecehan seksual terhadap seseorang.



Gambar 1. Penyuluhan

Hukum Perundungan

Masalah perundungan terhadap anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Selain itu juga diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUH Pidana). Pelaku perundungan baik orang dewasa maupun anak-anak dapat dipidana.

Dalam Pasal 76C Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 dijelaskan, "Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak". Sementara dalam dalam UUD 1945 Pasal 28B ayat (2) menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dapat dijumpai dalam sejumlah pasal seperti 1) Pasal 76A terkait diskriminasi anak, 2) Pasal 76B terkait pelibatan anak pada tindakan salah dan penelantaran anak, 3) Pasal 76C terkait kekerasan terhadap anak, 4)

Pasal 76D terkait ancaman untuk persetujuan dan memaksa anak, 5) Pasal 76E terkait pemaksaan perbuatan cabul 6) Pasal 76G terkait menghalangi akses hak anak 7) Pasal 76J terkait pelibatan anak pada penyalahgunaan narkoba atau psikotropika.

Perundungan dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUH Pidana) dapat ditemui misalnya pada 1) Pasal 170 tentang pengeroyokan, 2) Pasal 351 tentang penganiayaan, 3) Pasal 310 dan 311 KUHP tentang perundungan di tempat umum dan mempermalukan harkat martabat seseorang.

Perundungan yang dilakukan melalui media sosial atau daring diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016. Di sini diatur terkait pelanggaran kesucilaan dan pencemaran nama baik.



Gambar 2. Penyuluhan

Dampak Perundungan

Tindakan perundungan terhadap anak atau yang terjadi antar sesama anak sekolah akan memberikan banyak dampak buruk baik terhadap korban, pelaku maupun lingkungannya.

Bagi korban perundungan, akan mengakibatkan gangguan pada kesehatan mental atau psikologis anak yang berdampak seperti perasaan cemas, depresi, trauma, sulit tidur, minat belajar menurun, kurang nafsu makan, suka menyendiri, tidak percaya diri, berada dalam ketakutan, bahkan ingin bunuh diri.

Bagi anak-anak pelaku perundungan, memberikan dampak buruk pada perkembangan jiwa, perilakunya. Anak-anak cenderung melawan, menantang orang lain, tidak tertarik dengan pelajaran sekolah, menganggap perundungan adalah perbuatan positif, hiperaktif, impulsif, tidak patuh, senang merusak sesuatu, tempramen berubah-ubah, gampang marah, gampang iri, ingin menguasai orang lain, menyimpan permusuhan, dan cenderung akan menimbulkan masalah di sekolah atau di lingkungannya. Jika dewasa, anak kerap melakukan perundungan berpotensi besar akan menjadi pelaku kriminal

Bagi anak sebagai saksi perundungan. Dapat memberi pengaruh buruk kepada anak-anak lain yang menyaksikan perbuatan perundungan itu. Saksi perbuatan perundungan akan merasakan perasaan tidak menyenangkan dan mengalami tekanan psikologis yang berat seperti yang dialami korban perundungan. Sebaliknya juga dapat memberikan dampak yang dapat ikut terpengaruh untuk ikut melakukan perundungan seperti pelaku perundungan. Dan ini akan memberikan dampak buruk seperti halnya pelaku perundungan.



Gambar 3. Peserta Penyuluhan

SIMPULAN

Penyuluhan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada anak-anak sekolah untuk mencegah menjadi pelaku perundungan. Melalui penyuluhan ini mereka dasar akan dampak buruk yang ditimbulkan perbuatan perundungan baik bagi pelaku perundungan, korban maupun saksi perundungan.

Pendidikan tentang bahaya perundungan juga diharapkan dapat dilakukan oleh orang tua termasuk memberikan perhatian penuh dan kasih sayang, mendengarkan keluh kesah anak dan mendampingi anak dalam setiap kegiatannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, I., Martono, M., Mashuri, A. D., Mustafa, D. W., & Nur, A. W. (2024). Protecting the Rights of Child Offenders: An Analysis of Legal Frameworks and Implementation Challenges. *Global International Journal of Innovative Research*, 2(6), 1081–1095. <https://doi.org/10.59613/global.v2i6.179>.
- Andi Dadi Mashuri Makmur, Amrullah, & Andi Wahyuddin Nur. (2023). Problematika Penyidik Polres Wajo Dalam Penanganan Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak. *Legal Journal of Law*, 2(1), 16–33. Retrieved from <https://jurnal.lamaddukelleng.ac.id/index.php/legal/article/view/46>.
- Andi Wahyuddin Nur, Rijal, B. M. D. M. ., Dewi Wahyuni Mustafa, & Nelvi. (2024). Tanggung Jawab Pelaksana Sistem Elektronik dalam Melindungi Informasi Pemakai Media Sosial Menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik. *Legal Journal of Law*, 3(1), 18–29. Retrieved from <https://jurnal.lamaddukelleng.ac.id/index.php/legal/article/view/24>.
- Fallahnda, Balqis. (2023). Apa Saja Dampak Bullying Terhadap Kesehatan Mental Anak?. *Tirto*. Diakses melalui <https://tirto.id/apa-saja-dampak-bullying-terhadap->

kesehatan-mental-anak-gDd3.

- Ismail Ali, Junardi, & Andi Sulfiati. (2023). Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Penganiayaan. *Legal Journal of Law*, 2(1), 43–55. Retrieved from <https://jurnal.lamaddukelleng.ac.id/index.php/legal/article/view/48>.
- Keysinaya, E. Y., & Nuraeni. (2022). Peran UNICEF Indonesia Menangani Perundungan di Sekolah Melalui Program Roots. *Sospol*, 8(2), 207–224. <https://doi.org/10.22219/jurnalsospol.v8i2.22258>.
- Martono, M. (2020). Perlindungan Hukum terhadap Penangkapan dan Penahanan Tersangka dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, 23(1), 98-114. <https://doi.org/10.56087/aijih.v23i1.39>.
- Martono. (2022). Implementasi Nilai Keadilan Sosial Oleh Hakim dalam Memutuskan Perkara Pidana. *Legal Journal of Law*, 1(1), 21–38. Retrieved from <https://jurnal.lamaddukelleng.ac.id/index.php/legal/article/view/10>.
- Sulaeman Sagoni, Ismail Ali, & Makmur, A. D. M. (2024). Peran Satuan Pembinaan Masyarakat (Binmas) Menjalin Hubungan Dengan Masyarakat Dalam Mencegah Tindak Pidana Anak. *Legal Journal of Law*, 3(1), 53–68. Retrieved from <https://jurnal.lamaddukelleng.ac.id/index.php/legal/article/view/30>
- Tim Penyusun Direktorat Sekolah Dasar. (2021). *Stop Perundungan/ Bullying Yuk!*. Jakarta: Direktorat Sekolah Dasar Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- Unicef Indonesia. (2020). *Perundungan di Indonesia: Fakta-fakta Kunci, Solusi dan Rekomendasi*. Jakarta: Unicef Untuk Setiap Anak.
- Unicef Indonesia. (2018). Tips Untuk Guru Dalam Mengatasi Perundungan (Bullying). *Unicef.org*. Diakses dari https://www.unicef.org/indonesia/id/child-protection/tips-untuk-guru-mengatasi-bullying?gad_source=1.
- Yustiana, & Andi Wahyuddin Nur. (2022). Kajian Yuridis Saksi Pidana Terhadap Kasus Kelalaian Mengakibatkan Matinya Orang di Satlantas Polres Wajo. *Legal Journal of Law*, 1(1), 81–98. Retrieved from <https://jurnal.lamaddukelleng.ac.id/index.php/legal/article/view/14>.